



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menyelesaikan Rangkaian Kegiatan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Mendorong Pelayanan Informasi Publik

Jakarta, 06/08/2018 PPID Kemenkeu – Rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditutup dengan bimbingan teknis yang diselenggarakan pada hari Senin (06/08) di Ruang Pola, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat dan Sekretaris Lurah dari seluruh Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 44 Kelurahan Jakarta Pusat serta 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan Jakarta Utara.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis yang dimulai pada tanggal 23 Juli 2018 di Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta, yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis di Kantor Walikota Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta mulai dari Dinas, Badan, BUMD, Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan bimbingan teknis di kantor Walikota Jakarta Pusat dibuka oleh Plh. Walikota Jakarta Pusat Ibu Premi Lasari, yang dalam sambutannya antara lain menjelaskan bahwa sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Pemprov DKI, informasi harus dapat disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi selaku narasumber mewakili PPID Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Sekretaris Camat dan Sekretaris Lurah perlu memahami tugas fungsi dan meneliti output yang dihasilkan, sehingga dapat dipilah mana informasi dan/atau dokumen yang boleh/tidak boleh diberikan kepada pemohon informasi publik. Untuk menentukan informasi yang tidak boleh diberikan, agar dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu. (rf)